



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info ; e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

NOMOR: 421.3/ *0059* /S.KEP/DPK/XII/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

Menimbang

- a. Bahwa sehubungan dengan surat Kepala SMA Citra Bangsa Makassar Nomor: 010/YPCAB/Mks /XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Perpanjangan izin Operasional Sekolah ;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut di maksud butir "a" di atas, maka dilakukan peninjauan oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan SMA Citra Bangsa Makassar ;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301, Penjelasan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Wajib Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006) ;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2013) dan,
15. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1635 /410 /KEP /X /2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dari Walikota Makassar Kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar Dalam Bidang Pendirian Izin Satuan Pendidikan Formal Dan Nonformal